

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun penulis menyimpulkan dari analisis rumusan masalah skripsi ini sebagai berikut:

1. Praktik jual beli telur yang induknya bercampur dengan milik tetangga di desa Ngraseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. Praktik menjual belikan telur ayam yang induknya bercampur dengan milik tetangga telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat desa Ngraseh. Masyarakat menjualnya melalui tengkulak praktik seperti ini memiliki banyak peluang terjadi karena penjual yang langsung menghubungi pembeli untuk menjual hasil peternakan tetangganya dan dianggap tidak perlu meminta izin khusus dari pemilik untuk menjual telur ayam yang ayamnya bercampur dengan ayam miliknya.
2. Praktik Jual Beli telur ayam yang bercampur dengan milik tetangga di Desa Ngraseh Kecamatan Dander menurut Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan :
 - a. Teori *tafriqus shufqah* dalam pandangan Al-Khatib al-Syarbini menekankan pentingnya kejelasan kepemilikan dan pemisahan barang dalam transaksi jual beli. Jika ada pencampuran barang, seperti telur ayam milik pribadi dan tetangga, harus ada usaha pemisahan atau kesepakatan antara kedua pihak. Prinsip utama yang dipegang adalah kepastian kepemilikan, kerelaan pihak yang terlibat, dan tanggung jawab penjual untuk transparan agar tidak ada ketidakjelasan atau

kerugian. Jika syarat-syarat ini terpenuhi, transaksi dianggap sah sesuai syariat.

- b. Teori *Bai' Fudhuli* merupakan konsep jual beli dalam Islam di mana seseorang menjual barang yang bukan miliknya tanpa izin dari pemilik sah. Transaksi ini bisa sah jika pemilik barang memberikan izin setelah transaksi. Dalam kasus jual beli telur ayam yang induknya bercampur dengan milik tetangga, transaksi dianggap sebagai *Bai' Fudhuli* jika dilakukan tanpa izin. Kepemilikan barang harus jelas, dan izin pemilik barang diperlukan agar transaksi sah. Oleh karena itu, penting untuk memiliki kesepakatan mengenai kepemilikan sebelum melakukan jual beli agar sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran

1. Bagi penjual seharusnya harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik telur ayam sebelum menjual telur ayam tersebut agar jual beli yang dilakukan sah, terpenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan syariat agama islam.
2. Bagi warga Desa Ngraseh seharusnya membuat aturan dan sanksi yang mengikat bagi warga setempat tentang jual beli sesuatu yang bukan miliknya dan tanpa meminta izin kepada pemilik aslinya karena hal seperti ini merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam hukum islam.